

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengertian sekuritisasi aset syariah khususnya efek beragun aset syariah adalah sekumpulan aset yang tidak likuid dari yang bersifat piutang lebih dari satu tahun kemudian dikonversi menjadi aset yang likuid dan diperdagangkan di pasar modal dengan tujuan salah satunya adalah pengembangan perusahaan (ekspansi). Efek Beragun Aset Syariah kemudian dibagi menjadi dua, yaitu Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah dan Efek Beragun Aset Syariah Berbentuk Surat Partisipasi dengan perbedaan terletak pada *underlying asset*.
2. Pelaksanaan Efek Beragun Aset Syariah di Indonesia masih terkendala dari segi *underlying asset* yang akan disekuritisasi dari *originator*, yaitu akad yang digunakan antara debitur dengan *originator* mayoritas menggunakan akad jual beli seperti akad Murabaha yang berarti kepemilikan berpindah langsung ke debitur dan hal tersebut menjadi kendala aset tersebut tidak bisa disekuritisasi.

3. Berkaitan dengan pemindahan suatu tagihan atas benda tak berwujud kepada milik orang lain, hukumnya diperbolehkan dengan batasan dua hal, yaitu pengalihan atas utang-piutang dan jual beli terkait pengalihan aset yang berlandaskan peraturan DSN-MUI Nomor 12 / DSN-MUI/IV/2000. Hukum syariah memandang dua hal, yaitu pengalihan utang-piutang dan jual beli.
4. Pada peraturan POJK nomor 20 tahun 2015 dan POJK nomor 23 tahun 2014 akad yang dapat digunakan selama penerbitan Efek Beragun Aset Syariah di Indonesia adalah Murabaha, Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), Musyarakah Mutanaqisah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk *originator*/kreditur awal dalam hal ini adalah bank diharapkan dalam memberikan pembiayaan tidak berpindah kepemilikan kepada debitur, karena dengan skema tersebut akan dapat dilaksanakan sekuritisasi aset dalam memperbaiki struktur permodalan.
2. Untuk Regulator, diharapkan adanya kejelasan terhadap akad yang dapat digunakan untuk sekuritisasi khususnya KIK-EBAS.
3. Untuk *Issuer*, diharapkan akan ada penerbitan produk-produk EBA Syariah yang *outstanding* di pasar modal khususnya KIK-EBAS.

